



PUTUSAN

Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 16 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 320/11/XII/2010, tanggal 18 Desember 2010;



2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Atang Pait Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser selama 8 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir 22 Maret 2004;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan ;
 - a. Tergugat mempunyai perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa pada 10 April 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya, sampai sekarang sudah 4 tahun 7 bulan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang, sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomor 470/548/2016/Kaum tanggal 15 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Atang Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana terlampir;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanah Grogot telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan melalui media massa dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/11/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, tanggal 18 Desember 2010, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah bersama di Desa Atang Pait;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah mempunyai perempuan lain dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar apalagi mengirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah bersama di Desa Atang Pait;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah mempunyai perempuan lain dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar apalagi mengirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan



keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati Penggugat tidak berhasil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, pada 10 April 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya, sampai sekarang sudah



4 tahun 7 bulan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan maka terhadap semua alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, tidak didapat jawaban maupun tanggapan dari Tergugat, maka gugatan Penggugat harus diterima adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/11/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, tanggal 18 Desember 2010, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dengan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang bermeterai cukup sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga



Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 saksi Penggugat yang mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul sejak 4 tahun yang lalu, sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampunya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan, dan Yurisprudensi MARI nomor : 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi



dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Desember 2010;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
4. Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 4 tahun yang lalu;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 4 tahun yang lalu;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh keluarga dan orang-orang terdekat supaya bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” .

2. Kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Erik Aswandi, S.H.I., serta Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota

TTD

Ketua Majelis

TTD

Abdul Hamid, S.H.I.



TTD

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)